

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Definisi Hukum

Hukum dalam bahasa Inggris “*law*”, Belanda ”*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan. Sementara defenisi tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, Imanuel Kant pernah menulis *Noch suchen die judristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*.¹⁷ Secara sederhana kita pahami bahwa pengertian tersebut menyatakan masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Perbedaaan tentang pengertian hukum tersebut disebabkan terlalu banyak segi dan seluk-beluknya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum, menurut Soerjono Soekamto hukum mempunyai berbagai arti :¹⁸

- a. *Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum*
- b. *Hukum dalam arti kaidah atau norma*
- c. *Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan*

¹⁷ Achmad ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (jakarta: Kencana, 2012), Hal. 24

¹⁸ Lukman Santoso & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (malang: Setara Press, 2016), Hal. 15

- d. Hukum dalam arti tata hukum/hukum positif tertulis*
- e. Hukum dalam arti tata keputusan pejabat*
- f. Hukum dalam arti petugas*
- g. Hukum dalam arti tata proses pemerintah*
- h. Hukum dalam arti tataperilaku yang teratur*
- i. Hukum dalam arti tata jalinan nilai-nilai*

Dengan definisi di atas dapat dipahami bahwa hingga saat ini, tidak ada definisi hukum yang baku dan para pakar memberikan definisi hukum secara beragam karena cakupan hukum yang memang begitu luas.

B. Ekonomi Syariah

Memasuki tahun 2017 perkembangan ekonomi syariah sangat pesat dan terlihat banyak kemajuan, dari mana kita dapat tahu ekonomi syariah ini sedang berkembang pesat, mudah saja kita dapat melihat banyaknya perbankan atau lembaga keuangan apapun membuka cabang nya dengan basis syariah.

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi

di perguruan tinggi. Ada yang menamakan dengan Ekonomi Islam ada juga yang menamakan Ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau Ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya.¹⁹ Pengertian ekonomi Islam menurut para pakar :

Menurut Monzer khaft dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah :²⁰

“bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh.”

¹⁹ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hal.56

²⁰ Al Arif Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikrobiologi: Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), Hal.7

Menurut M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah adalah :²¹

“Suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhamkan oleh nilai-nilai Islam.”

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi tadi, bahwa menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara sederhana pengertian hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al Quran dan Hadits beserta Ijtihad para Ulama.

Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan

²¹ M.A.Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Intermassa, 1992), Hal.15

kehidupan manusia. Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh sebuah atau banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Ialah norma atau aturan yang mengatur masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²²

Jadi jika digabungkan definisi dari Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadist, dan Ijtihad para Ulama. Dengan ini kita sudah mengetahui pengertian mendasar dari Hukum ekonomi syariah.

²² Husniah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan*, Skripsi. 2013.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari ajaran syariat Islam, ekonomi syariah mempunyai sumber yang sama dengan sumber hukum dalam Islam secara umum, yaitu :

a. Al Qur'an

Definisi Al Qur'an secara terminologi, menurut sebagian besar ulama Ushul Fiqih adalah sebagai berikut : Kalam Allah *Azza Wa Jalla* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mataawtir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas.²³

Al Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga hukumnya.²⁴ Sebagai sumber hukum pertama dan utama, Al Qur'an oleh umat Islam

²³ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Gahalia Indonesia, 2010), hal 84

²⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), hal. 8

harus dinomor satukan dalam menemukan dan menarik hukum. Ayat-ayat Al Qur'an harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul ke permukaan. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas permasalahannya dari luar Al Qur'an selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al Qur'an.²⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:²⁶

“bahwa ayat-ayat hukum dalam muamalah berkisaran antara 230 sampai dengan 250 ayat saja, sedangkan jumlah ayat dalam Al Qur'an seluruhnya lebih dari 6000 ayat. Jadi jumlah ayat hukum ekonomi syariah dalam Al Qur'an hanya sekitar 3% sampai dengan 4% saja dari seluruh ayat dalam Al Qur'an.”

b. Hadits

Hadits atau As Sunnah menurut istilah syari'at adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bentuk *qaulu* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir* (penetapan/persetujuan), sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai *tasyri'*

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 74

²⁶ Abdu al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al_fiqhi*, (Jakarta: alMajlis al_a'la al-indunisili al-Da'wat al-islamiyyat, 1972), hal. 22-23

(pensyari'atan) bagi ummat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai penyampai ajaran Al Qur'an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ia berfungsi sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Al Qur'an.²⁷ Dari sini dapat kita pahami bahwa hadits atau sering disebut As Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khasanah aturan perekonomian syariah.²⁸ Jumlah hadits yang kita mengandung muatan hukum sangat terbatas dan masih kontroversi. Ada yang berpendapat hadits ahkam berjumlah 3000 hadist, ada juga yang berpendapat jumlahnya 1200 hadist, yang lain mengatakan jumlahnya 500 hadist.²⁹

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 86

²⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), hal. 8

²⁹ Ahmad Bahrudin, "*Utang dan Pendapatan Perudahaan dalam kriteria dan Penerbitan efek syariah perspektif hukum bisnis syariah*", tesis program pasca sarjana (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015), t.d.

c. Ijtihad

Menurut Al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhuli*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amalia melalui cara *istimbath*. Menurut Ibnu Syubki, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seseorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i, sedangkan al-Amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengarah kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.³⁰ Nash atau dalil bidang muamalah sebagian besar dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang ditunjukkan oleh nash-nash *Zanni* ini dimaksudkan agar dapat dikembangkan oleh manusia itu sendiri, yang tidak terlepas dari perunahan dan tuntutan tempat dan waktu. Pada bidang inilah terdapat wilayah ijtihad.³¹ Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang baru muncul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 226

³¹ Asri Jaya Bakri, *Konsep maqsid syariah menurut asy-syatibi*, (Jakarta: PT Grafika Persada, 1996), hal. 25

masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang biasa dikenal dengan istilah Ijtihad.

Pintu ijtihad bagi orang yang berbakat fiqh terbuka lebar, sengan alasan bahwa hukum-hukum dalam *nash* terbatas, sedangkan kegiatan manusia tidak terbatas, maka mustahil untuk mengembalikan yang tidak terbatas kepada yang terbatas.³² Sumber ijtihad inilah yang sangat memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan fiqh Islam terutama sekali dalam bidang ekonomi syariah (Muamalah). Tidak terlalu berlebihan kiranya jika kita mengatakan bahwa sumber ijtihad yang paling banyak dibutuhkan, diperlukan dalam hukum ekonomi syariah.³³

³² Ibrahim Hosen, *Apakah itu judi*, (Kajian Ilmiah Jakarta, 1987), hal. 7

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal.13

D. Home Industry

1. Pengertian *Home Industry*

Pengertian secara umum dimana *industry* diartikan sebagai perusahaan yang menjalankan operasi dibidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Sedangkan selanjutnya adalah pengertian dalam teori ekonomi yang mana *industry* di artikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu pasar.³⁴

Home industry merupakan sebuah badan usaha yang didirikan untuk menjalankan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu, secara terbuka dan terus-menerus. *Home industry* bertujuan mencari laba/keuntungan, ataupun tidak mencari keuntungan, home industri biasa disebut usaha rumahan yang biasa bersekala kecil.³⁵ Menurut M. Tohar Usaha kecil menyatakan :³⁶

³⁴ Riski Ananda, *Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Studi Kasus Home Industri Keripik*, Jurnal, Jmp Fisip, Vol.3 No.2, 2016 hal.4

³⁵ Jonaidi efendi, dkk, *kamus istilah hukum populer*, (jakarta: Prenadamedia group, 2016), hal. 79

³⁶ M. Tohar, *membuka usaha kecil*, (yogyakarta: Kanisius, 2000), hal.

“kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat”.

Usaha kecil meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Usaha kecil informal meliputi petani penggarap, industri rumahan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, dan pemulung. Sementara itu usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, atau berkaitan dengan seni dan budaya.³⁷

Dapat disimpulkan home industri itu pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis pekerjaannya berpusat di rumah atau di pekarangan rumah dan tenaga kerjanya adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai karyawan.

³⁷ M. Tohar, *membuka usaha kecil*, (yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 1

2. Ciri-ciri *Home Industry*

Adapun karakteristik dari *home industry* yang ada dalam kehidupan masyarakat, antara lain :

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya telah tetap tidak gampang berubah.
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya telah menetap tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya telah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan usaha sudah mulai dipisah desngan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- 4) Sudah mempunyai izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 5) Sumberdaya manusisa (pengusaha) mempunyai pengalaman dalam berwira usaha.

Sedangkan Menurut Sutrisno ciri-ciri atau kriteria usaha rumahan sebagai berikut:³⁸

³⁸ Sutrisno iwantono, *kiat sukses berwirausaha strategi baru mengelola usaha kecil dan menengah*, (jakarta: PT Grasindo, 2002), hal. 47

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp100.000.000,-.
- c. Milik warga negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang.
- e. perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

Sedangkan Kuncoro menjelaskan lebih rinci mengenai karakteristik *industry* kecil sebagai berikut :³⁹

- a. Tidak adanya pembagian yang jelas antara bidang administrasi dan operasi.
- b. Dikelola secara perorangan, merangkap sebagai pemilik, sekaligus pengelola perusahaan.

³⁹ Sarah Ratna Q & Anggriani Hermita S, *Manajemen Usaha Home Industri Desa Sindang Sari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*, Jurnal aplikasi ipteks untuk masyarakat, Vol. 7, No.1, 2018, hal. 52

- c. Memanfaatkan tenaga kerja keluarga atau kerabat dekat.
- d. Rendahnya akses industri terhadap lembaga kredit formal, sehingga biasanya IKM sering menggunakan modal sendiri atau sumber lain seperti dari keluarga, kerabat, pedagang, rentenir.
- e. Belum memiliki status badan hukum.

Industri rumah tangga yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja yang terbatas hasil produksi musiman. Menurut Undang-Undang no. 3 tahun 2014 kriteria, yaitu :

- a. Industri kecil yaitu dengan nilai investasi paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha industri rumah tangga: jumlah karyawan/tenaga kerja antara 1-4 orang, industri kecil: jumlah karyawan/tenaga kerja antara 5-19 orang. Dan
- b. Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan jumlah pegawai 20-100 orang.

Pembayaran pegawai industri rumah tangga menggunakan istilah *family worker* atau *unpaid*. Sehingga sistem pembayarannya tidak secara materi hanya memberikan fasilitas kepada pegawainya seperti makan, tempat tinggal dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Menurut bank Indonesia, industri kecil atau industri rumah tangga yakni industri yang memiliki asset (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari Rp. 600.000.000. sedangkan menurut biro pusat statistic (2003), mendefinisikan industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah bahan dasar menjadi barang belum jadi atau barang setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan yang paling banyak 19 orang termasuk pengusaha itu sendiri.

Berdasarkan beberapa ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha rumahan mempunyai keuntungan yaitu : terdapat pengawasan langsung, sentuhan pribadi, memiliki niat dan i'tikat lebih, fleksibilitas yang tinggi, minimnya birokrasi. Akan tetapi

selain memiliki kelebihan, usaha rumahan juga mempunyai kelemahan atau kekurangan, yaitu : modal yang sangat minim, melambungnya biaya langsung, tenaga kerja yang sedikit, lokasi yang kecil, dan upah pegawai yang murah.

E. Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai (Rekalsitran), logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikrobia pathogen, dan parasit. Mengenai debit dan mutu limbah yang dikeluarkan diperlukan untuk merancang fasilitas yang diperlukan untuk mengelola pengeluaran yang konstan atau sewaktu-waktu, disebabkan karena sifat musiman dari

pengolahan buah dan sayuran, serta sifat limbah peternakan.⁴⁰ Sebuah sisa ataupun hasil sampingan dari kegiatan programsi manusia sebagai salah satu upayanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. jika pembuangan limbah tidak diolah terlebih dulu, maka akan menyebabkan berbagai macam pencemaran lingkungan dan polusi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

2. Jenis-Jenis Limbah

Limbah dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Limbah padat

Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan.⁴¹ Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain-lain.

⁴⁰ Betty Sri Laksmi, dkk, *Penanganan Limbah Industri Pangan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hal. 20

⁴¹ Betty Sri Laksmi, dkk, *Penanganan Limbah Industri Pangan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hal. 20

b. Limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain.

c. Limbah gas

Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas adalah gas buangan kendaraan bermotor, buangan gas dari hasil industri.

3. Dampak dari Limbah

Limbah ini berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan dan manusia Seperti yang sudah disinggung pada pengertian limbah yang dipaparkan di atas, terdapat beragam dampak limbah yang bisa terjadi pada lingkungan serta juga pada kesehatan manusia. dibawah ini merupakan dampak limbah diantaranya:

a. Dampak limbah terhadap lingkungan

Secara umum, limbah mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Selain merusak lingkungan serta menyebabkan nilai estetika pada lingkungan itu menjadi buruk, limbah ini juga bisa menyebabkan kematian terhadap organisme yang ada disekitar lingkungan.

Contohnya, limbah cair yang mengkontaminasi sungai. Racun limbah yang terdapat pada sungai itu akan menyebabkan banyak macam organisme berhabitat di sungai mati keracunan.

Kerusakan pada sungai itulah yang pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem makhluk hidup secara keseluruhan.

b. Dampak limbah terhadap manusia

Meskipun sebagian besar limbah tersebut dihasilkan oleh manusia, namun sebenarnya yang paling merasakan dampak negatif dari pencemaran limbah ini tidak lain dan

tidak bukan manusia itu sendiri.⁴² terdapat banyak sekali gangguan kesehatan yang terjadi apabila limbah beracun sudah mencemari lingkungan sekitar manusia.

Beberapa contoh dari penyakit yang bisa timbul disebabkan limbah diantaranya: Diare, Keracunan, Sesak nafas, penyakit tifus, jamur pada kulit, gangguan syaraf.

F. Mashlahah Mursalah

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *mashlahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk malakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

Begitu pula dengan larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu

⁴² Betty Sri Laksmi, dkk, *Penanganan Limbah Industri Pangan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hal. 20

terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meninum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang “Apakah karena untuk mewujudkan *mashlahah* itu Allah menetapkan hukum syara’ ?” Atau dengan kata lain, “Apakah maslahat itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain?”. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.

a. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan kodrat-Nya. Tidak suatu pun yang mendesak, mendorong, atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.

b. Sebagaimana ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Kerena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah ia menetapkan hukum.⁴³

Dari penjelasan di atas, bahwa *mashlahah* itu diperhitungkan oleh mujahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, maupun dalam *ijma'*. Dalam hal ini, mujahid menggunakan metode *mashlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum.

1. Arti *Mashlahah*

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursalah*, perlu dibahas terlebih dahulu tentang *mashlahah* karena *mashlahah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), Hal.367

Mashlahah berasal dari kata *shalaha* dengan menambah “alif” di awalnya yang secara arti berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antar pencipta dan makhluk-Nya.

Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemudharatan dan sebab-sebabnya.⁴⁴

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan

⁴⁴ Juhay s. Praja, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: cv pustaka setia, 2018), hal.117

atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah* dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan dan menolak atau menghadirkan kemudharatan.⁴⁵

Dengan demikian dapat di fahami, *mashlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat salah satu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditentukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *mashlahah mursalah* sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghadirkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

⁴⁵ Amir syarifuddin, *op.*, cit hal.368


2. Jenis-Jenis *Mashlahah*

Sebagaimana dijelaskan bahwa *mashlahah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tetapi lebih jauh dari itu yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip kehidupan.

Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan haramnya minum-minuman keras, yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Menurut teori *ushul fiqh*, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *mashlahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, yakni *al-mashlahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (*Nash*) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *al-mashlahah* ini ialah aplikasi *qiyas*. Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 Allah SWT berfirman,⁴⁶



47

Wa yas'alunaka 'anil-mahīdh, qul huwa aẓan fa'tazilun-nisā'a fil-mahīdi wa lā taqrabuhunna ḥattā yaṭ-hurn, fa izā taṭahharna

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), hal. 34

⁴⁷ "222. mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

[137] Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haidh.

[138] Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

fa`tuhunna min haisu amarakumullāh, innallāha yuhibbut-tawwābīna wa yuhibbul-mutaṭṭahhirīn.

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

- b. *Mashlahah Al-Mulghah*, merupakan *al-mashlahah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *al-mashlahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *al-mashlahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-mashlahah al-mulghah*.
- c. *Mashlahah al-mursalah*, yaitu *al-mashlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara

substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁸

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruful imam 'ala al-ra'iyah manutun bil al-mashlahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan syar'iyah, yakni mashlahah al-mursalah.⁴⁹

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum, *mashlahah* terbagi menjadi tiga macam:⁵⁰

- a. *Mashlahah Daruriyat*, merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan

⁴⁸ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqh*, (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), hal. 235

⁴⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hal. 129

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), Hal. 371

mashlahah dharuriyat ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tenang apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

- b. *Mashlahah Hajiyat*, adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Mashlahah Hajiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Contoh sederhana dari *mashlahah hajiyat* yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama' serta mengqashar salat lima waktu.

c. *Mashlahah Tahsiniyat*, adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi masalah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi *mashlahah* ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

3. Arti *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah menurut bahasa berarti *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi *Maslahah* yang di kemukakan oleh ulama ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Ada juga yang berpendapat *Maslahah mursalah* adalah kebaikan kemaslahatan yang tidak di singgung-singgung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.

Al-mashlahah al-mursalah menurut Muhammad Abu Zahrah ialah:⁵¹

□ ص □ ا □ لائمة □ قاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد □ ا أصل خاص
بالإعتبار أو الإلغاء⁵²...

Dengan kalimat sederhana tetapi mudah difahami, Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof Drs. Fatchurrahman memberikan definisi *al-mashlahah al-mursalah* sebagai "suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara` suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara` yang

⁵¹ Noorwahidah, "Esensi *Al-mashlahah Al-mursalah* dalam Teori *Istinmat Hukum Imam Syafi'i*", diakses pada jam 11:37 pada tanggal 08 April 2020 dari website <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1488246>.

⁵² ...*masalahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuantujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau yang membatalkan masalahat tersebut.*

memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.”⁵³

Jadi masalah mursalah adalah sesuatu kejadian yang syara' atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada illat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum, tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Dengan demikian, inti pokok dari *mashlahah mursalah* adalah ketiadaan nas mengenai suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, nas tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya.

⁵³ Noorwahidah, “*Esensi Al-mashlahah Al-mursalah dalam Teori Istinmat Hukum Imam Syafi’i*”, diakses pada jam 13:30 pada tanggal 08 April 2020 dari website <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1488246>.